



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat melayani masyarakat dan perkembangan tarif seiring dengan perkembangan jaman, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 68 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Mengubah Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 November 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 97

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 24 NOVEMBER 2014

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :
- a. Penggunaan Tanah:
1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000,-/m²/bulan;
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m²/bulan;
 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x luas tanah/bulan
 4. Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan:
 - 1) pertunjukan atau komersial:
 - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari;
 - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.
- b. Penggunaan Gedung/Bangunan
1. Gedung Olah Raga 24 Desember :
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari
 - Rp. 750.000,-/1x pemakaian malam hari
 2. Gedung Murakata:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
 3. Halaman Gedung Murakata
 - Rp. 300.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian malam hari.
 4. Gedung Joeang:
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 700.000,-/1x pemakaian malam hari.
 5. Halaman Gedung Joeang:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian malam hari.
 6. Gedung PKK:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
 7. Gedung BLK:
 - Rp. 250.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 350.000,-/1x pemakaian malam hari.
 8. Gedung Bhakti Husada
 - Rp. 250.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 350.000,-/1x pemakaian malam hari.
 9. Guest House:
 - Rp. 50.000,-/1x orang/hari.
 10. Gedung Balai Kecamatan:
 - Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari.

11. Gedung Balai Kelurahan:
 Rp. 50.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 Rp. 70.000,-/ 1x pemakaian malam hari

c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat

1. Mesin Gilas Jalan Rp 48.000,-/ hari (7 jam kerja).
2. Mesin Gilas Bergetar Rp 21.000,-/jam.
3. Pemadat Tanah Rp. 10.000,-/hari (7 jam kerja).
4. Stone Crusher Rp 100.000,- /hari (7 jam kerja).
5. Dump Truck Rp 20.000,-/ jam.
6. Penyemprot Aspa Rp 19.000,-/hari (7 jam kerja).
7. Motor Grader Rp 150.000,-/ jam.
8. Tire Roller Rp 50.000,-/jam .
9. Vibrator Roller Rp 50.000,-/jam
10. Vibrator Roller hand guide Rp 30.000,-/jam
11. Bed Truck Rp 35.500,-/hari (7 jam kerja).
12. Crane Truck Rp 63.000,-/hari (7 jam kerja).
13. Whell Loader TCM Rp 107.000,-/hari (7 jam kerja).
14. Whell Loader Samsung Rp 105.000,-/ jam.
15. Whell Excavator Rp 100.000,-/jam
16. Bull Dozer Rp 150.000,-/jam,
17. Consrite Mixer Rp 20.000,-/hari (7 jam kerja).
18. Compressor Rp 35.000,-/ jam.
19. Genset 30 KVA Rp 45.000,-/jam

d. Rumah Dinas

1. Golongan I Rp. 75.000,-/bulan
2. Golongan II Rp. 50.000,-/bulan
3. Golongan III Rp. 25.000,-/bulan

e. Kursi Rp. 1.000,-/buah/hari

f. Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum:

1. Mandi Rp. 2.000,-
2. Buang Air Besar Rp 1.500,-
3. Buang Air Kecil Rp. 1.000,-

g. Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar

h. Sewa Peralatan Timbangan

1. Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari
2. Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari
3. Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari
4. Master meter Rp.100.000,-/hari

i. Laboratorium

1. Tarif Analisa Udara (kimia Fisika Gas)

No	Parameter Uji	Sesaat	24 Jam
		Per sampel	Per sampel
	Fisika Udara (Ambient)		
	Suhu Udara	5.000	10.000
	Kelembapan Udara	5.000	10.000
	Kecepatan Angin	5.000	10.000
	Arah Angin	5.000	10.000
	Kebisingan	60.000	150.000
	Pencahayaan	10.000	50.000

2. Tarif Analisa Sampel Air

No	Parameter Uji	Per sampel
A	Tarif Analisa Sampel Air	
1	Temperatur	10.000
2	TDS	30.000
3	TSS	30.000
4	DHL/Konduktivitas	22.000
5	Turbiditas/Kekeruhan	33.000
6	Kedalaman	7.000
7	Laju Arus Air	35.000
8	Debit	50.000
9	Sedimen	35.000
B	Kimia Air	
1	pH	25.000
2	Salinitas	15.000
3	Besi (Fe)	50.000
4	Mangan (Mn)	50.000
5	Tembaga (Cu)	65.000
6	Seng (Zn)	65.000
7	Krom Total (Cr)	65.000
8	Krom (Heksavalen) Cr6+	140.000
9	Cadmium (Cd)	50.000
10	Merkuri (Hg) / Raksa	85.000
11	Timbal (Pb)	65.000
12	Arsen (As)	85.000
13	Selenium (Se)	70.000
14	Magnesium (Mg)	35.000
15	Aluminium (Al)	40.000
16	Barium (Ba)	40.000
17	Natrium (Na)	50.000
18	Perak (Ag)	60.000
19	Nikel (Ni)	55.000
20	Boron (B)	70.000
21	Kobal (Co)	50.000
22	Kalsium (Ca)	50.000
23	Silikat (Si)	50.000
24	Sulfida (H ₂ S)	40.000
25	Fluorida (F)	40.000
26	Klorida (Cl)	40.000
27	Phosfat (PO ₄)	80.000
28	Sulfat (SO ₄)	60.000
29	Klorin Bebas (Cl ₂)	35.000
30	Ammonia bebas (NH ₃ -N)	50.000
31	Nitrat (NO ₃)	50.000
32	Nitrit (NO ₂)	45.000
33	Alkalinitas	25.000
34	Aciditas	25.000
35	Kesadahan (CaCO ₃)	45.000
36	Kesadahan Ca	25.000
37	Kesadahan Mg	40.000
38	DO	30.000
39	BOD ₅	50.000
40	COD	75.000
41	Minyak dan Lemak	60.000
42	Nitrogen Total	45.000

43	Zat Organik	45.000
44	Detergen	50.000
45	Fenol	50.000
46	TOC (Total Organic Compound)	50.000
47	SAR (Sodium Absorbtion Ratio)	35.000
48	Phosfor (P)	50.000
49	Sianida (CN)	40.000
C	Mikrobiologi	
1	E. Coli	80.000
2	MPN Coliform	80.000
3	MPN Colitinja	100.000
4	Total bakteri (angka kuman)	50.000
D	Biologi Lingkungan Perairan	
1	Plankton	100.000
	Zooplankton	60.000
	Fitoplankton	60.000
2	Bentos	100.000

3. Tarif Analisa Tanah

No	Parameter Uji	Tarif
A	Kimia Tanah	
	pH Tanah	20000
B	Fisika Tanah	
	Laju Penguapan Air	20000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI/BLOK	JENIS BANGUNAN/DAGANGAN	UKURAN (M)	JUMLAH PETAK	TARIF/BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pasar Karamat					
A	Rolling Door samping Depo TPS	3 x 4	38	50.000,-	
B	Beras	2 x 3	64	32.000,-	
C	Kue kering/Pancarakinan	2 x 2,5	20	30.000,-	
D1	Daging/Pancarakinan	2 x 3	15	30.000,-	
D2	Ayam potong/ikan kering	2 x 3	30	23.000,-	
D3	Ikan basah	2 x 3	15	17.000,-	
D4	Pancarakinan/ikan kering	2 x 3	36	22.000,-	
E1	Warung Terminal	4 x 6	6	70.000,-	Pindahan eks Pasar Beras
E2	Warung Terminal	2,5 x 3	19	35.000,-	
F	Blok seng/Kelontongan	1,5 x 2	280	20.000,-	
G	Telur/Warung/Sayur	1,8 x 2	186	12.500,-	
H	Rolling Door seb.Ruko	3 x 3	30	40.000,-	
I	Kelontongan/Kain/elektronik	2,5 x 2,5	72	30.000,-	Eks.Blok K Pasar karamat
J	Pancarakinan/Daging	2 x 2,5	8	25.000,-	Harian
K	Los Beras	-	-	-	
L	Toko Pasar Pagi	1,80 x 3	62	20.000,-	Sudah menjadi bangunan tertutup
M	Toko Pasar Pagi	3 x 3	15	30.000,-	
N	Pancarakinan	2 x 2	14	12.500,-	
O	Kelontongan	3 x 3	96	30.000,-	Eks.Blok P Pasar Karamat Eks.Blok Q Pasar Keramat
P	Ikan basah	-	-	-	Harian
Pertokoan Jl.H.Hasan Baseri E.III	Muka eks. Bioskop	2,5 x 5	28	60.000,-	
Plaza Murakata Permai	Pertokoan Lantai I	3 x 3	71	50.000,-	
	Pertokoan Lantai I	2 x 3	13	35.000,-	
	Pelataran Lantai I tanpa Bangunan				
	- Perbulan	Per m2	-	5.000,-	
	- Perhari	Per m2	-	500,-	
	Pelataran Lantai I dengan Bangunan Permanen	Per m2	-	8.500,-	
	- Perbulan				
	Pelataran Lantai II	Per m2	-	2.500,-	
	- Perbulan				
Pasar garuda	Pertokoan Lantai I	3 x 3	40	35.000,-	
	Pertokoan Lantai II				
	- Ruang Praktek dokter/ Lab/apotik	3 x 3	13	25.000,-	

	- Tukang jahit	3 x 3	27	25.000,-	
Pasar Birayang	Blok Bumbu	3 x 3	40	15.000,-	
	Blok Pancarakinan	2,5 x 3	24	15.000,-	
	Blok Kelontongan	3 x 3	20	15.000,-	
	Los Warung A	2 x 2,5	12	2.000,-	Mingguan
	Los Warung B	2,5 x 2,5	25	2.000,-	Mingguan
	Los Campuran	2 x 2,5	172	2.000,-	Mingguan
	Los Kasbah A	2 x 2,5	30	2.000,-	Mingguan
	Los Kasbah B	3 x 2,5	20	2.000,-	Mingguan
	Los Kain Tertutup	5 x 1,8	21	2.500,-	Mingguan
	Los Ikan/daging	2 x 2,5	12	2.000,-	Mingguan
Pasar Pt. Hambawang	Los Pedagang Emas	2 x 2,5	30	2.000,-	Mingguan
	Los Pedagang Ikan Kering	2 x 2,5	20	2.000,-	Mingguan
	Los Pedagang Konveksi/kain	2 x 2,5	105	2.000,-	Mingguan
	Toko	3 x 2,5	40	15.000,-	
Pusat Per- belanjaan Murakata	Lantai Dasar :				
	- Toko/Kios	3 x 2,5	566	45.000,-	
	- Warung	3 x 3,5	20	55.000,-	
	- Los	1,5 x 1,5	112	8.000,-	
	- Kasbah	2 x 1,5	16	12.500,-	
	Lantai I :				
	- Perbulan	Per m2	-	3000,-	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

